



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN KANDANG TERNAK BABI DI KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas hewan ternak dan meningkatkan pelestarian alam atau lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Mimika, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan pembangunan kandang ternak di Kawasan Pemukiman;
- c. bahwa penataan bangunan kandang ternak babi di Kawasan Pemukiman harus memperhatikan kawasan pengembangan sub sektor Peternakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika;
- d. bahwa penataan bangunan kandang ternak babi harus dilaksanakan secara tertib, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan kandang agar menjamin kesehatan peternak dan warga sekitar lingkungannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabupaten Mimika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 276);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 28 / PRT / M / 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 04 / PRT / M / 2017 tentang Penyelenggaraan Sistim Pengolahan Air Limbah Domestik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN KANDANG TERNAK BABI DI KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MIMIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian..
9. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau.
10. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
12. Lokasi Pengembalaan Umum adalah lokasi yang disediakan untuk menggembalakan ternak milik masyarakat.
13. Intensif adalah Sistem pemeliharaan Ternak dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (ketersediaan kandang, pemberian Pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantitas) dan memperhatikan kesejahteraan Hewan (Kesrawan).
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah dengan *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) merupakan suatu struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut tidak membahayakan dan dapat digunakan pada aktifitas lainnya.
15. Kawasan Kepadatan penduduk dilihat pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus)

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat kepada Dinas terkait.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabupaten Mimika dilakukan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengembangan Usaha dan/atau kegiatan Peternakan Babi dan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sesuai kewenangannya.
- (2) Penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar dapat tertatanya sistem perkandangan ternak babi dan Pembuangan Limbahnya yang sesuai dengan teknis peternakan dan teknis lingkungan.
- (3) Tertatanya sistim perkandangan ternak babi sesuai ayat 2 dapat mewujudkan kesejahteraan peternak dan mengurangi pencemaran lingkungan sekitar pemukiman warga Kota Timika.

Pasal 4

Peternak yang akan melakukan usaha ternak babi terdiri dari:

- a. Pemeliharaan Ternak individu dengan jumlah 5 – 10 ekor;
- b. Usaha Peternakan semua skala besaran dengan cakupan kegiatan:
 1. produksi bibit;
 2. produksi daging;
 3. produksi hasil olahan; dan
 4. jual pakan ternak babi dan sarana prasarana.
5. Pembangunan Kandang untuk usaha pemeliharaan ternak dan/atau usaha peternakan pada semua lokasi pemukiman penduduk.

Pasal 5

Setiap Peternak yang termuat dalam Pasal 4 wajib:

- a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
- b. menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
- c. memeriksakan Kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada Dinas teknik terkait;
- d. melaksanakan Usaha dan atau kegiatan beternak dengan mengacu pada Potensi pengembangan wilayah peternakan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mimika; dan
- e. Melaksanakan Usaha dan atau Kegiatan Beternak dengan memperhatikan syarat Teknis Peternakan dan Lingkungan hidup.

Pasal 6

Setiap peternak yang termuat dalam Pasal 4 dilarang:

- a. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan / atau lahan perkebunan milik orang lain;

- b. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, Lahan milik pribadi maupun orang lain
- c. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan kantor pemerintah, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya;
- d. melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas dijalanan;
- e. Membuang Limbah Padat dan cair ternak langsung ke badan air tanpa melalui proses IPAL; dan
- f. Melaksanakan Usaha dan Atau Kegiatan pada areal penetapan dan pemanfaatan Sempadan Sungai.

BAB IV SISTEM PERKANDANGAN

Pasal 7

Penataan Kandang Ternak Babi pada berbagai kawasan Pemukiman Penduduk antara lain:

1. Penataan Kandang Ternak di Kawasan Jarang Penduduk yaitu:
 - a. Peternak dapat memelihara ternak ≥ 10 ekor;
 - b. Peternak wajib memiliki sarana dan Prasarana IPAL sederhana;
 - c. Peternak memiliki sumur sebagai sumber air;
 - d. Peternak wajib memiliki kandang;
 - e. Peternak memiliki pagar keliling yang terbuat dari beton;
 - f. Peternak wajib memiliki Surat Izin Beternak.
2. Penataan Kandang Ternak di Kawasan Padat Penduduk antara lain:
 - a. Kawasan Padat Penduduk dengan Lahan Terbatas:
 - 1) Peternak hanya dapat memelihara ternak ≤ 10 ekor;
 - 2) Peternak wajib memiliki sarana dan Prasarana IPAL sederhana;
 - 3) Peternak wajib memiliki sumur sebagai sumber air bersih;
 - 4) Peternak wajib memiliki kandang yang memenuhi syarat peternakan;
 - 5) Peternak memiliki pagar keliling yang terbuat dari beton;
 - 6) Peternak wajib menanam tanaman penyerap bau;
 - 7) Peternak wajib memiliki Rekomendasi Teknis Beternak dari dinas terkait.
 - b. Kawasan Padat Penduduk Tanpa Lahan:
 - 1) Peternak hanya dapat memelihara ternak 3 - 5 ekor;
 - 2) Peternak wajib memiliki sarana dan Prasarana IPAL sederhana;
 - 3) Peternak memiliki sumur sebagai sumber air bersih;
 - 4) Peternak wajib memiliki kandang yang memenuhi syarat peternakan;
 - 5) Peternak wajib membuat dapur pengolahan makanan ternak yang bersih;
 - 6) Peternak wajib membuat pagar keliling yang terbuat dari beton;
 - 7) Peternak wajib menanam tanaman penghalau bau;
 - 8) Peternak wajib memiliki Rekomendasi Teknis Beternak dari Dinas terkait.

Pasal 8

Pembangunan Kandang Ternak Babi secara Teknis Peternakan terhadap semua unsur usaha yang termuat dalam Pasal 4 adalah:

a. Menurut Konstruksinya:

1. Kandang Tunggal yaitu bangunan kandang yang terdiri dari satu baris.
2. Kandang Ganda yaitu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris yang letaknya bisa saling berhadapan ataupun bertolak belakang.

b. Menurut Kegunaannya:

1. Kandang Induk: kandang tersebut dapat mampu menjaga keberlangsungan hidup induk dan anak.

a) Kandang Individu.

- 1) hanya terdiri dari satu ruangan untuk seekor babi;
- 2) konstruksi kandang ialah kandang tunggal;
- 3) atap bagian depan dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang;
- 4) untuk ukuran kandang tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) Tinggi bagian depan 2,5 m, bagian belakang 2 m;
 - (b) Panjang 2,5 m ditambah halaman pengumbaran yang terletak di belakang sepanjang 4 m;
 - (c) Tinggi tembok 1 m;
 - (d) Lebar 3 m; dan
 - (e) Teknis lainnya sesuai kondisi.

b) Kandang Kelompok.

- 1) terdiri dari satu ruangan untuk seekor babi;
- 2) konstruksi kandang ini ialah kandang ganda, sehingga bisa dilengkapi dengan gang/jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan air minum;
- 3) Atap bagian depan dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang;
- 4) Untuk ukuran kandang tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) Tinggi bagian depan 2,5 m, bagian belakang 2 m.
 - (b) Panjang 2,5 m; ditambah halaman pengumbaran yang terletak di belakang sepanjang 4 m.
 - (c) Tinggi tembok 1 m 4. Lebar 3 m.
 - (d) Teknis lainnya sesuai kondisi.

2. Kandang Fattening

- a) konstruksi bangunannya bisa dibangun konstruksi tunggal atau ganda.
- b) konstruksi ganda ini bisa dipakai untuk kelompok fattening yang jumlahnya lebih besar, namun tiap-tiap unit tak akan melebihi 12 – 15 ekor.
- c) bentuk kandangnya : berbentuk kandang kelompok dan berbentuk battery.
- d) kapasitas/ukuran: a) 1 m²/1 ekor, babi yang berat badannya rata-rata 80 kg b) 0,75 m² untuk berat 50 kg/ekor c) 0,5 m² untuk babi berat 35 kg/ekor.

3. Kandang Pejantan

- a) kandang pejantan dibangun khusus, terpisah dengan babi induk,
- b) bangunan itu kuat,
- c) wajib dilengkapi dengan halaman pengumbaran, agar pejantan bisa exercise(lantai) dan bisa melihat babi-babi betina dari halaman.
- d) ukuran : a) 2 x 3 m dan halaman 4 x 3 m, b) Tinggi kandang, bagian depan 2 m, belakang 1,5 m.

Pasal 9

Pembangunan Kandang Ternak Babi secara Teknis Lingkungan terhadap semua unsur usaha yang termuat dalam Pasal 4 adalah:

- a. pembangunan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah bisa dilaksanakan secara tersendiri untuk setiap kandang dan / atau secara Komunal (terpadu) untuk beberapa kandang yang saling berdekatan dan secara teknis dapat dijangkau oleh sistim operasional IPAL.
- b. limbah Cair dan / atau Padat wajib dikelola melalui IPAL sebelum dialirkan ke sungai.
- c. wajib melakukan penanaman tanaman penyerap bau secara individu untuk setiap kandang dan / atau secara Komunal (terpadu) untuk beberapa kandang yang saling berdekatan.

BAB V

REKOMENDASI DAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap Peternak yang akan melakukan Pemeliharaan Ternak dan/atau Usaha Peternakan dan /atau pembangunan Kandang ternak Babi wajib memiliki rekomendasi teknis dari Dinas terkait.
- (2) Pemberian Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan teknis Sistem Perkandangan.
- (3) Syarat pemberian rekomendasi Teknis pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan bermaterai dari tetangga sekitar dan Mengetahui Lurah/Kepala Kampung dan Kepala Distrik.
- (4) Pemberian Rekomendasi Teknis pada ayat (2) dilaksanakan sesuai verifikasi teknis oleh Dinas terkait.

Pasal 11

Pemberian Izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dinas terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Penataan Sistem perkandangan Ternak Babi di Kawasan Pemukiman akan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan sosialisasi dan penerapan di lapangan.
- (2) Pengawasan penerapan aturan hukum, perizinan dan rekomendasi serta sistem perkandangan akan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Teknis sesuai kewenangannya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 2 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 2 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

